



KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	19.01.2019	NOMOR
WAKTU	15.45	0006
PARAF	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Januari 2019

Nomor : 046/219/Bangda  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal :

Yth. Sdr. Bupati/Walikota

di -

Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintahan Daerah Bidang  
Komunikasi dan Informatika.

Seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika sebagai pelaksanaan kewenangan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta inventarisir terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika selama kurun waktu 2 tahun terakhir, adanya tugas pokok dan fungsi urusan komunikasi dan informatika masih tersebar di berbagai perangkat daerah. Untuk itu, agar segera mengembalikan kepada Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
2. Urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika mencakup sub bidang informasi dan komunikasi publik dan aplikasi informatika, yang pelaksanaan kewenangannya meliputi:
  - a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota, terdiri dari:
    - 1) Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
    - 2) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
    - 3) Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik kabupaten/kota;
    - 4) Pemberian dukungan pengelolaan komisi informasi kabupaten/kota dalam hal kabupaten/kota membentuk Komisi Informasi.
  - b. Pengelolaan aplikasi informatika, terdiri dari:
    - 1) Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota;
    - 2) Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
    - 3) Pemberian fasilitasi kepada pemerintah desa yang akan menggunakan nama domain desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
    - 4) Penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dan berbagi pakai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, penyelenggaraannya dilakukan melalui:
  - a. **"Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik"**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
    - 2) Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik.
    - 3) Pengumpulan data dan informasi kebijakan pemerintah daerah.
    - 4) Penyusunan agenda komunikasi Pemerintah Daerah.
    - 5) Penyusunan strategi komunikasi publik.
    - 6) Produksi Konten Informasi Publik.
    - 7) Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
    - 8) Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
    - 9) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
    - 10) Penyebarluasan Informasi Publik melalui media.

- 11) Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah.
  - 12) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan kemitraan komunitas.
  - 13) Penyelenggaraan Manajemen Krisis Komunikasi Publik.
  - 14) Dukungan administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  - 15) Koordinasi pelaksanaan informasi dan komunikasi publik.
  - 16) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. **"Program Pengelolaan Aplikasi Informatika"**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- 1) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - 2) Integrasi layanan publik dan pemerintahan.
  - 3) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi.
  - 4) Pengembangan sumberdaya TIK Pemerintah daerah.
  - 5) Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi elektronik.
  - 6) Peningkatan SDM Masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik di lingkup kabupaten/kota.
  - 7) Penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama *Smart City*.
  - 8) Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*.
  - 9) Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan *e-Government (SPBE)*.
  - 10) Layanan akses internet, intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah daerah.
  - 11) Layanan manajemen data dan informasi elektronik pemerintah daerah.
  - 12) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK.
  - 13) Layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah.
  - 14) Promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik.
  - 15) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Apabila ada kegiatan muatan lokal yang sangat strategis yang dibutuhkan daerah, maka kegiatan tersebut dapat ditambahkan pada program "pengelolaan informasi dan komunikasi publik" dan/atau "program pengelolaan aplikasi informatika".

4. Berkenaan dengan urusan Komunikasi dan Informatika di daerah maka diminta agar Saudara :
  - a. Segera memberdayakan dan memampukan dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika melalui penyediaan anggaran yang memadai dan ketersediaan sumber daya manusia.
  - b. Melakukan peningkatan kemampuan aparat sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, studi banding dan sosialisasi akan pentingnya pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika.
  - c. Tidak melakukan mutasi bagi pejabat dan staf yang telah dilatih kecuali untuk promosi.
5. Menyampaikan perkembangan pelaksanaan urusan komunikasi dan Informatika di daerah kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah c.q Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Telp. (021) 7982216, atau email [subditkisp@bangda.kemendagri.go.id](mailto:subditkisp@bangda.kemendagri.go.id) dengan tembusan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Demikian disampaikan untuk maklum dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah,  
Drs. Eduard S. Galingging, M. Si



Tembusan :

1. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri PPN/Bappenas;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Gubernur KDH Provinsi Seluruh Indonesia;
8. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.